

Upaya Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 66 Ayat (1) UUNJP

Sisca Anindya Rachmawati

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
siscaanindya8@gmail.com

Key Word:

Legal Remedies,
Summons, Notary

Abstract

The issue in this writing is how to take legal action against summons for a notary who does not comply with Article 66 paragraph (1) UUNJP and what crimes are related to the profession and position of a notary. The method of this research is normative or doctrinal in which the object is statutory regulations with a case or doctrine approach, then the primary legal material is statutory regulations and secondary legal material is in the form of books. The results of this study conclude that legal remedies taken by a notary against summons that do not comply with Article 66 paragraph (1) UUNJP are through pretrial since it has the authority to decide whether or not an arrest and or detention is legal at the request of the suspect or his family or other parties on the power of the suspect and that criminal acts related to the profession and position of a notary in the Criminal Code are Articles 263-266 as well as Articles 372 and 378, these articles indicate the involvement of the profession and position of a notary. Meanwhile, the author's suggestion is that investigators and public prosecutors should pay attention to other regulations apart from the Criminal Code and the Criminal Procedure Code so that no suspect's rights are overlooked and for a notary to always act in professional manner and being thorough or prudent in formulating a deed.

Kata-kata Kunci:

Upaya Hukum,
Pemanggilan,
Notaris

Abstrak

Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya hukum terhadap pemanggilan notaris yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUNJP dan tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan profesi dan jabatan notaris. Dan metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus maupun doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah berupa buku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan seorang notaris terhadap pemanggilan yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUNJP adalah melalui praperadilan sebab praperadilan berwenang memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dan bahwa tindakan pidana yang berhubungan dengan profesi dan jabatan notaris dalam KUH Pidana adalah Pasal 263-266 maupun Pasal 372 dan 378, pasal-pasal tersebut berindikasi melibatkan profesi dan jabatan notaris. Sedangkan saran penulis adalah penyidik dan penuntut umum agar memperhatikan peraturan lain selain dari KUH Pidana maupun KUH Acara Pidana agar tidak ada hak-hak tersangka yang terlewatkan dan bagi notaris adalah agar selalu bersikap profesional dan saksama atau kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta.

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Alat bukti

tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya atau memiliki kekuatan pembuktian formal yang kuat, oleh karena itu produk notaris kerap dijadikan objek perkara dalam persidangan perdata maupun pidana jika hal tersebut menimbulkan kerugian pada pihak atau pihak ketiga. Peristiwa ini merupakan tanggungjawab notaris sebagai pejabat yang mengesahkan akta bersangkutan, sehingga peran notaris dalam persidangan adalah sebagai saksi atau bahkan tersangka terhadap akta yang dibuatnya. Pemanggilan notaris dalam persidangan oleh penyidik dilakukan dengan prosedur yang berbeda dengan pemanggilan pada umumnya karena notaris adalah jabatan kepercayaan dalam masyarakat guna menegakkan hukum khususnya hukum perdata.

Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) yang berlaku di Indonesia memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJNP menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan catatan adalah dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, majelis ini dibentuk oleh menteri dan mempunyai anggota sebanyak tujuh orang yang terdiri atas unsur Pemerintah (dua orang), organisasi notaris (tiga orang), dan ahli atau akademisi (dua orang), majelis tersebut terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik tersebut adalah bukan untuk tindakan pidana pada umumnya melainkan pidana khusus mengenai kejahatan yang bersangkutan dengan jabatan dan profesi notaris ataupun akta yang dibuatnya. Akta autentik terdiri dari dua bentuk *partij* akta atau akta pihak dan *relaas* akta atau akta berita acara yang kedua akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan notaris. Notaris bukan merupakan pihak dalam akta, isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya meringkaskannya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN, karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang

¹ Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 66-67

berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri.² Ketika ada notaris dipanggil penyidik mengenai akta yang dibuatnya maka proses tersebut harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai proses peradilan pidana di Indonesia dibungkus dalam sistem peradilan pidana yakni dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di sidang peradilan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang menjadi kewenangan dari kepolisian, pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan dalam penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.³ Pada tahap inilah persetujuan Majelis Kehormatan Notaris harus dimiliki oleh penyidik jika pihak yang dipanggil adalah notaris.

Indonesia adalah negara hukum yang artinya kepastian hukum adalah jiwa dalam setiap kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat, begitu juga hak-hak setiap warga negara yang harus ditegakkan tanpa terkecuali. Jika terdapat hak-hak masyarakat yang dilanggar maka hukum memberikan upaya agar hak-hak tersebut ditegakkan kembali karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan tempat melakukan kesalahan, hal ini dapat saja terjadi jika Pasal 66 ayat (1) UUPNP tidak dipenuhi atau terpenuhi oleh penyidik kepada notaris yang artinya melanggar hak-hak tersangka dalam perkara pidana khususnya pihak yang terlibat adalah notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana upaya hukum terhadap pemanggilan notaris yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUPNP? *Kedua*, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan profesi dan jabatan notaris?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui tentang pengaturan lebih lanjut tentang upaya hukum terhadap pemanggilan notaris yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUPNP. *Kedua*, untuk mengetahui lebih lanjut kejahatan apa saja yang diatur dalam KUHPidana yang berhubungan dengan kejahatan profesi dan jabatan notaris.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

² Habibi Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 30.

³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 166-167.

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum di dalamnya. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Cara pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Hukum terhadap Pemanggilan Notaris yang Tidak Memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUNJP

Hukum adalah kebijakan publik yang diciptakan melalui Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan guna mengatur kehidupan manusia di masyarakat, semakin maju kehidupan maka semakin dibutuhkan hukum. Hukum merupakan instrument penting dalam mewujudkan tujuan suatu negara. Adanya kepastian hukum menjamin hak-hak masyarakat terlindungi seperti hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, walaupun Pasal 66 ayat (1) mengkhususkan itu bagi profesi notaris di Indonesia yang isi pasal tersebut adalah demi penyidikan atas tindakan notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Persetujuan tersebut dilakukan oleh Majelis Kenormatan Notaris Wilayah yang mempunyai tugas yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi dan Anggaran Majelis Kenormatan Notaris Pasal 24 menyebutkan tugas dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan memberikan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada praktiknya peran Majelis Kehormatan Notaris dalam adanya laporan atau permintaan izin oleh penegak hukum terkait laporan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, Majelis Kehormatan Notaris akan membentuk Tim Pemeriksaan yang terdiri dari tiga orang yang mewakili tiap unsur anggota Majelis

⁴ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-84.

Kehormatan Notaris Wilayah kemudian dibuatkan jadwal untuk siding pemeriksaan dan panggilan para pihak.⁵

Beracara di peradilan pidana di Indonesia tunduk pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Para pihak dalam proses tersebut adalah tersangka dan pejabat penyidik dan setiap tindakan penyidik terhadap tersangka harus berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti pada pihaknya adalah seorang notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang jabatannya diatur dalam UUJN dan UUJNP.

Pasal 66 ayat (1) UUJNP menegaskan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk memanggil seorang notaris guna kepentingan dalam proses peradilan termasuk menetapkan notaris sebagai tersangka jika telah mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris mengenai akta yang dibuatnya. Bahwa perlu kita garis bawahi adalah persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses atau sistem peradilan pidana di Indonesia jika pihaknya adalah notaris sepanjang mengenai akta yang dibuatnya merupakan proses yang tidak dapat dilewati sebab hal tersebut jelas ditegaskan untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada UUJNP lantas apabila ketentuan pada Pasal 66 ayat (1) dilanggar oleh pihak penyidik maka sebagaimana ketentuan pada hukum acara pidana mengatur mengenai praperadilan. Pra artinya sebelum atau mendahului berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaandi siding pengadilan,⁶ atau dalam KUH Acara Pidana dijelaskan praperadilan adalah wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan adalah wujud dari perlindungan bagi tersangka dari penyidik atau penuntut umum selain, itu praperadilan memberikan keuntungan kepada tersangka dari kesewenangan-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan. Guna memberikan perlindungan kepada orang yang diduga sebagai tersangka dari kewenangan aparat penegak hukum, KUHAPidana telah menyediakan lembaga praperadilan memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam

⁵ Udi Hernawan dan Mussyarif Abdul Chalim, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum", *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 451.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Garafika, Jakarta, 2013, hlm. 187.

rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka selain itu perlindungan terhadap hak-hak tersangka bisa diperjuangkan dalam proses praperadilan, sehingga proses yang dijalankan lebih transparan dan adil.⁷

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum.⁸Proses perlimpahan perkara yang dapat berujung pada P-21, yaitu diterima untuk diproses menjadi dakwaan dan diserahkan kepada pengadilan untuk diperiksa, dan P-19 yaitu dikembalikan dengan catatan kurangnya alat bukti, dalam proses perlimpahan perkara, jaksa yang tidak memimpin sendiri proses penyidikan, terkecuali untuk tindak pidana khususnya menilai apakah status tersangka dapat ditingkatkan menjadi terdakwa, untuk itu akan diperiksa dan dinilai apakah alat-alat bukti yang ada hasil olahan pihak penyidik sudah memadai untuk membuktikan adanya tindak pidana serta salahnya terdakwa (dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pada terdakwa) dalam proses bolak-balik ini baik penyidik maupun kejaksaan dapat memutuskan kurangnya alat bukti yang sah serta berdasarkan itu menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3).⁹

Pada proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka khusus profesi notaris adalah wajib mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan melalui persetujuan tersebut juga sekaligus mengandung hak-hak tersangka profesi notaris yaitu perlindungan bagi notaris yang diberikan negara guna memastikan apakah pejabat penyidik benar-benar memahami tentang akta yang dibuat oleh notaris bersangkutan. Hal ini harus diperhatikan khususnya bagi penyidik dan penuntut umum karena jika terlewatkan proses itu maka, peradilan dalam praperadilan dapat memutus sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a KUH Acara Pidana dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Dan karena itu berlaku asas *ne bis in idem*. Perlindungan hukum Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris diberikan sebagai perlindungan jabatan notaris sebagai pejabat umum, akan tetapi jika notaris melakukan kesalahan atau kelalaian atas nama pribadi maka notaris tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris.¹⁰

⁷ Anang Shophan Tornado, *Praperadilan: Sarana Pelindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 7.

⁸ S. Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", *Serat Acitya*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 3.

⁹ Tristan P. Moeliono dan Widati Wulandari, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritisikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22 Nomor 4, Tahun 2015, hlm. 611.

¹⁰ Moeh Angga Nugraha, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana", *Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 408.

Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Profesi dan Jabatan Notaris yang Diatur dalam KUHPidana

Seseorang yang mempunyai profesi dan jabatan tidak lepas dari seorang makhluk Allah yang tidak luput dari masalah dan begitu juga seorang notaris yang dapat kapan saja terkena masalah layaknya manusia pada umumnya. Segala jenis profesi dan jabatan menuntut untuk menjadi pribadi yang profesional dan biasanya diatur juga tentang kode etik profesi yang di dalamnya memuat saksi-saksi jika dilanggar, akan tetapi jika yang dilanggar merupakan ketentuan pidana maka seseorang sama kedudukannya di depan hukum dan berhak diperlakukan seadil-adilnya sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya, eksistensi seseorang notaris itu mengemban dua fungsi dan kedudukan pada saat yang bersamaan dan tidak dapat dipisahkan, yakni fungsi dan kedudukan sebagai jabatan dan sebagai individu warga negara, dikatakan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan adalah dikarenakan pada dasarnya, jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis, oleh karena itu agar jabatan beserta fungsi-fungsi itu menjadi konkrit dan bergerak mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka harus ada pemangku jabatan, yakni para pejabat sebagai orang perorangan, agar jabatan itu menjadi konkret dan bergerak untuk mencapai tujuan membuat akta otentik, maka jabatan notaris tersebut dilaksanakan dengan cara pengangkatan oleh pejabat yang berwenang, setelah prosesi tersebut maka individu-individu itu telah mempunyai legalitas sebagai pemangku jabatan notaris.¹¹

Sebagaimana dengan penjelasan mengenai Pasal 66 ayat (1) UUPJP mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah tentang tindak pidana yang sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris bersangkutan yakni tindak pidana tersebut diatur dalam KUHPidana. Notaris dan PPAT adalah pejabat yang menuangkan keinginan para pihak dan bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak harus ditegakkan secara aturan hukum yang benar, pada prinsipnya Notaris dan PPAT bertindak saksama, mandiri, jujur, berintegritas, beretika, bermoral dan tidak dapat di atur dan ditekan klien dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.¹²

Tindak pidana terhadap notaris cenderung terkait tindak pidana kesengajaan seperti:

- a. Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan;
- b. Pasal 264 KUHPidana tentang pemalsuan surat otentik;
- c. Pasal 266 KUHPidana tentang menyuruh pemalsuan agar digunakan seolah-olah tidak palsu;
- d. Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan;
- e. Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan

¹¹ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Rechts Vinding*, Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 481-497.

¹² Sulhan dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 22.

Semua dalam kaitannya dengan penyertaan sebagai pembuat Pasal 55 KUHPidana, pembantuan Pasal 56 KUHPidana, percobaan Pasal 53 KUHPidana atau penganjuran yang gagal Pasal 163 KUHPidana.¹³ Semua ketentuan yang diatur dalam KUHPidana merupakan ketentuan yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali *equality before the law* dan hal ini dapat menjadi perhatian lebih bagi notaris agar dapat menjunjung tinggi profesionalitas maupun sumpah dan kewajiban notaris agar selalu bertindak saksama atau kehati-hatian. Bahwa karena apa yang dilakukan notaris tersebut justru tidak sesuai dengan fase kehormatan pada akronim dari Majelis Kehormatan Notaris yang seharusnya notaris menjaga harkat, martabat, dari jabatan notaris.¹⁴

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap pemanggilan notaris yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUJNP adalah melalui praperadilan sebab praperadilan berwenang dalam memutuskan salah satunya yaitu mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, selain itu praperadilan adalah wujud dari perlindungan bagi tersangka dari penyidik atau penuntut umum yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa kejahatan yang diatur dalam KUHPidana tentang kejahatan profesi dan jabatan notaris adalah Pasal 263 tentang pemalsuan, Pasal 264 tentang pemalsuan surat otentik, Pasal 266 tentang menyuruh pemalsuan agar digunakan seolah-olah tidak palsu, Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan. Dan saran penulis dari permasalahan tersebut adalah untuk para penyidik dan penuntut umum agar selalu memperhatikan peraturan diluar KUHPidana maupun KUHPidana supaya tidak ada hak-hak tersangka yang terlewatkan dan menyebabkan kaburnya suatu tuntutan sedangkan bagi profesi dan jabatan notaris agar selalu bertindak profesional dan selalu ingat mengenai sumpah dan kewajiban notaris untuk bertindak saksama atau kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta.

Daftar pustaka

Buku

- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Garafika, Jakarta, 2013.
- Habibi, Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rudi, Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2020.
- Sulhan, dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Juleni, "Implementasi Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 78.

Tolib, Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Tornado Anang, Shophan, *Praperadilan: Sarana Pelindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Juleni, Implementasi Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Jurnal

Udi Hernawan dan Mussyarif Abdul Chalim, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2017

S. Wulandari, Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana, *Serat Acitya*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2015

Tristan P. Moeliono dan Widati Wulandari, Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22 Nomor 4, Tahun 2015

Moeh Angga Nugraha, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana, *Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021

Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Rechts Vinding*, Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.